

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dalam hubungan perniagaan, bisnis serta perjanjian selalu ada kemungkinan untuk timbulnya sengketa.¹ Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan dan dengan perkataan lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.² Hukum sangat berperan penting dalam mengatur kegiatan bisnis agar bisnis bisa berjalan lancar sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.³ Ketika terjadi sengketa bisnis, sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan negeri dan non litigasi melalui mediasi, negoisasi, konsiliasi serta arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase memiliki banyak keunggulan yaitu proses pengambilan keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa lebih murah karena dalam arbitrase tidak ada kemungkinan upaya hukum banding, keunggulan yang lainnya yaitu bersifat rahasia karena arbitrase lebih bersifat *private* dan tertutup sehingga sifat itu melindungi para pihak dari

¹ Istilah sengketa (*dispute*) sudah lazim digunakan dalam hukum internasional, sebagai contoh, kata *dispute* digunakan dalam *Dispute Settlement Body* dalam GATT, juga digunakan dalam *Convention on the Settlement Investment Dispute between States and National of other States*.

² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2012, hlm. 13.

³ Beni Ahmad Saebani dan Mayaningsih, *Perbandingan Hukum Perdata* , Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 390.

publisitas.⁴ Dengan demikian, penyelesaian melalui arbitrase dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa serta dapat menjaga nama baik perusahaan. Berbeda dengan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi, karena pengadilan terikat oleh asas `sifat terbukanya persidangan` sehingga publisitas dalam penyelesaian sengketa pengadilan negeri sulit dihindarkan dan setiap orang dapat hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.

Setiap persidangan pasti ada akhir, Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.⁵ Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Apabila yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.⁶

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh

⁴ Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012, hlm. 54-55.

⁵ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1977, hlm. 122.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm. 228.

kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak dapat lagi diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi sehingga harus ditaati dan dipenuhi oleh tergugat secara sukarela, jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka dilaksanakan dengan paksa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ini tersedia upaya hukum istimewa namun sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak semua putusan dapat diajukan upaya hukum istimewa, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa adanya “hal atau keadaan tertentu” misalnya ditemukan bukti baru, atau adanya kekhilafan hakim dalam menerapkan hukumnya. Termasuk upaya hukum istimewa adalah *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdeverzet* (perlawanan) oleh pihak ketiga.⁷

Putusan dinyatakan *in kracht van gewijsde* apabila putusan pengadilan tingkat pertama tidak diajukan banding dalam waktu yang ditentukan yaitu 14 hari dihitung mulai hari berikutnya putusan dijatuhkan, sedangkan pada putusan banding putusan tersebut tidak diajukan kasasi dalam waktu 14 hari dihitung mulai hari berikutnya sejak putusan dijatuhkan, dan dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung berlaku sejak putusan tersebut dijatuhkan dan apabila terjadi upaya hukum istimewa, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu status

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 295-317.

putusan tersebut belum berubah dan memiliki kekuatan hukum tetap serta tidak menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi putusan.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi yang menggunakan Hakim dalam menentukan putusan perkara, di dalam Arbitrase, yang memimpin dan memberi putusan adalah Arbiter. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase) yang disebut Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase (*arbitral awards*) kedua jenis putusan itu mengenal yang dinamakan putusan akhir (*eindvonnis*) dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela (*tussenvonnis*). Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa “Putusan Arbiter bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (*final and binding*)”. Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum, sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum memerlukan waktu yang cukup lama.⁸

Lembaga arbitrase hampir mirip dengan lembaga peradilan. Lembaga ini dapat memutuskan suatu sengketa. Keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga ini memiliki kekuatan yang sama seperti lembaga peradilan, yakni keputusan tersebut

⁸ Eman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Putusan arbiter atau majelis arbiter adalah putusan terakhir yang berlaku bagi para pihak sehingga tidak ada upaya hukum lain dan mengikat pihak-pihak yang berperkara. (seperti putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbiter.

Lalu apakah perbedaan dari *in kracht van gewijsde* dengan *final and binding*? Keduanya merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum biasa yang tersedia, bersifat final dan mengikat. Mengamati substansi Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sesungguhnya sudah jelas bahwa tidak ada alasan untuk membedakan putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* dengan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht van gewijsde*. Namun pada sisi lain, sejumlah norma hukum dalam undang-undang arbitrase masih berisi kaidah yang mencitrakan adanya ketergantungan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan negeri ketika menelusuri muatan norma dalam pasal 59 sampai dengan pasal 64 karena lembaga arbitrase tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri.

Arbitrase diakui sebagai salah satu model dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, akan tetapi dilain pihak badan peradilan terkesan belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa komersial

kepada forum arbitrase, terlebih pada saat eksekusi, karena peran pengadilan masih sangat dominan dalam keseluruhan proses arbitrase. Salah satunya tegas dinyatakan dalam penjelasan undang-undang arbitrase bahwa putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk di eksekusi dari pengadilan (*fiat executie*).⁹

Adapun putusan yang dapat dijadikan contoh untuk skripsi ini yaitu putusan Mahkamah Agung No. 862K/ PDT/ 2013 dan putusan BANI 547/ XI/ ARB-BANI/2013. Sengketa antara PT. Berkah Karya Bersama dan Siti Hardiyanti Rukmana, dkk yang memperebutkan saham kepemilikan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. *Investment Agreement* menyatakan bahwa para pihak tersebut telah disebutkan adanya pemilihan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase menyebutkan bahwa apabila perjanjian antara para pihak telah memilih arbitrase melalui klausul arbitrase sebagai penyelesaian sengketa maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa sengketa. Dan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

Namun ketika Putusan BANI 547/ XI/ ARB-BANI/2013 telah dijatuhkan dan bersifat *final and binding*, pihak yang kalah yaitu Siti Hardiyanti Rukmana, melanggar klausula arbitrase dan mendaftarkan sengketa ini ke Pengadilan Negeri. Apakah Pengadilan Negeri berhak untuk memeriksa sengketa ini? Karena

⁹ *Ibid*, hlm. 215-219.

hal ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase karena dalam *Investment Agreement* yang telah disepakati kedua belah pihak terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Dalam putusan tersebut, faktanya konsep *final and binding* masih dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, tidak mandiri, belum memiliki titel eksekutorial, dan belum merupakan putusan final.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah sama konsep putusan *in kracht van gewijsde* dan putusan *final and binding*?
2. Apakah ada perbedaan eksekusi terhadap putusan *in kracht van gewijsde* dan *final and binding*?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat diuraikan tujuan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan antara konsep putusan *in kracht van gewijsde* dan putusan *final and binding*
2. Untuk mengetahui perbedaan eksekusi putusan *in kracht van gewijsde* dan putusan *final and binding*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang diharapkan dari proposal skripsi ini yaitu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai teori dan konsep *in kracht van gewijsde* dan *final and binding* serta apakah ada perbedaan eksekusi diantara kedua konsep tersebut karena sampai sekarang belum dapat dijelaskan apakah kedua teori tersebut sama atau berbeda.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada para akademisi serta masyarakat dengan menambah literatur, ilmu pengetahuan, referensi dan bahan informasi yang dapat digunakan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian

Untuk penulisan skripsi dengan judul Analisis Yuridis Mengenai *In kracht Van Gewijsde* dan *Final And Binding* ketika ditelusuri di www.google.com, penulisan skripsi yang sudah pernah ada yaitu:

No.	Judul	Rumusan Masalah	Nama
1.	Tinjauan Juridis Terhadap Upaya	1. Bagaimana akibat hukum putusan dari akta perdamaian	Rahel Julian Sebastian Siahaan

	Hukum Yang Mengesampingkan Akta Perdamaian	yang dibuat oleh pihak yang tidak berhak? 2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan perdamaian yang dibuat oleh pihak yang tidak sah?	2012 Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa	1. Bagaimana Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa? 2. Bagaimana Kedudukan Hukum Putusan Arbitrase?	Jessica Tengar Pamolango 2011 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado
3.	Aspek Hukum Putusan Arbitrase Asing Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia	1. Bagaimana aspek hukum putusan arbitrase asing di dalam sistem peradilan di Indonesia?	Ajeng Juli Saraswati 2010 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
4.	Tinjauan Yuridis Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional	1. Bagaimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional?	Rengganis 2011 Fakultas Hukum

	Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 (studi kasus terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung RI	2. Bagaimana penggunaan Pasal 70 UU No.30 Tahun 1999 sebagai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Agung?	Universitas Indonesia
--	--	--	-----------------------

Penelitian sebelumnya lebih menekankan pada kewenangan, kedudukan dan aspek hukum putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang lain yaitu skripsi ini lebih menekankan pada perbandingan konsep putusan yang bersifat *in kracht van gewijsde* dengan putusan yang bersifat *final and binding*.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Penelitian ini didasarkan pada analisis terhadap bahan hukum yang berhubungan dengan rumusan masalah.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 35.

1.6.2. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Konseptual

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan dan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹¹

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi bahan penelitian, sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun sumber bahan hukum tersebut sebagai berikut:¹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³

Bahan hukum primer meliputi:

a) Pasal 195 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.113

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141.

- b) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 54 ayat (1) sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
- c) Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- e) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- f) Putusan Arbitrase No. 547/XI/ARBBANI/2013
- g) Putusan No. 862 K/Pdt/2013 tanggal 2 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 238PK/Pdt/2013 tertanggal 29 Oktober 2014

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi¹⁴. Dalam pembuatan skripsi ini bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a) Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
- b) Situs internet (hukum.online., google.com., dan lain-lain)

¹⁴ *Ibid.*

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum maka tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis secara kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum yang diolah secara sistematis dan diuraikan. Peter Mahmud Marzuki, menjabarkan bahwa dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut¹⁵:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 171.